

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN III

2025

KPT NOMOR 48 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan KPU Kota Banjarmasin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin Nomor 102/PP.07-BA/6371/2025 tanggal 2 Oktober 2025;

Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;

Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan III Tahun 2025.

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.
 - Lampiran : 1 Hlm